

**KAJIAN TENTANG PROSES PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN
(STUDI KASUS DI POLRES TIMUR TENGAH SELATAN)**

Adipura Alden Putra Banfatin¹, Bhisia Vhitus Wihelminus², Orpa Ganefo Manuain³, Deddy R.Ch. Manafe⁴

Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana Kupang ^{1,2,3,4}

Email: Adipurabanfatin86@gmail.com¹, Bwihelminus@staf.undana.ac.id²,

Orpa.manuain@staf.undana.ac.id³, Deddy.manafe@staff.undana.ac.id⁴

Informasi	Abstract
Volume : 3	<p><i>Murder is one of the most serious crimes against life, carrying significant legal, social, and humanitarian consequences. Legal issues become more complex when the perpetrator is a Person with Mental Disorders (ODGJ), as the individual's mental condition may affect the capacity to understand and be held criminally responsible for the act committed. Under Article 44 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), a person who commits a criminal act while suffering from a mental disorder cannot be punished if it is proven that they are incapable of being held responsible for their actions. This study aims to analyze the legal considerations underlying the decision of the Timor Tengah Selatan Regional Police to terminate the investigation of a murder case committed by a person with mental disorders and to examine the legal handling process applied to such offenders. This research employs an empirical legal method with a case approach. Data were collected through interviews with investigators and related parties at the Timor Tengah Selatan Regional Police and through a literature review of legislation, legal doctrines, and supporting documents. The data were analyzed qualitatively by correlating empirical findings with applicable legal provisions. The findings reveal that the termination of the investigation was based on Article 44 of the Indonesian Criminal Code, Article 109 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code (KUHP), Regulation of the Chief of Police Number 6 of 2019 concerning Criminal Investigations, and psychological examination results indicating that the offender suffered from a mental disorder and was therefore incapable of criminal responsibility. The legal handling process included preliminary investigation, formal investigation, witness examination, evidence collection, psychiatric assessment, case review, issuance of an Order for Termination of Investigation (SP3), and recommendations for medical rehabilitation. The study concludes that the handling of murder cases involving persons with mental disorders requires an integrated approach encompassing legal, medical, and humanitarian perspectives to ensure legal certainty, substantive justice, protection of human rights, and recovery of the offender's mental condition. These findings highlight the importance of coordination among law enforcement agencies, mental health professionals, prosecutors, and the offender's family in managing criminal cases involving persons with mental disorders in a professional and equitable manner.</i></p>
Nomor : 6	
Bulan : Juni	
Tahun : 2026	
E-ISSN : 3062-9624	
	<p>Keyword: Murder, Persons with Mental Disorders (ODGJ), Criminal Responsibility, Termination of Investigation, SP3, Rehabilitation</p>

Abstrak

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan terhadap nyawa yang memiliki konsekuensi hukum, sosial, dan kemanusiaan yang serius. Permasalahan hukum menjadi lebih kompleks apabila pelaku pembunuhan merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), karena kondisi kejiwaan yang dialaminya dapat memengaruhi kemampuan untuk memahami serta mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana dalam keadaan terganggu jiwanya tidak dapat dipidana apabila terbukti tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dalam menghentikan penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ serta mengkaji proses penanganan hukum terhadap pelaku tersebut. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*). Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik dan pihak terkait di Polres Timor Tengah Selatan serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan fakta lapangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghentian penyidikan didasarkan pada pertimbangan yuridis berupa Pasal 44 KUHP, Pasal 109 ayat (2) KUHP, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, serta hasil pemeriksaan psikologis yang menyatakan pelaku mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Proses penanganan perkara meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan kondisi kejiwaan pelaku oleh tenaga ahli, gelar perkara, hingga penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan rekomendasi rehabilitasi medis bagi pelaku. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ memerlukan pendekatan yang terintegrasi antara aspek hukum, medis, dan kemanusiaan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan substantif, perlindungan hak asasi manusia, serta pemulihan kondisi kejiwaan pelaku. Temuan ini menunjukkan pentingnya koordinasi antara kepolisian, tenaga kesehatan jiwa, kejaksaan, dan keluarga dalam menangani perkara pidana yang melibatkan ODGJ secara profesional dan berkeadilan.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pembunuhan, Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Pertanggungjawaban Pidana, Penghentian Penyidikan, SP3, Rehabilitasi.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana pembunuhan merupakan salah satu kejahatan terhadap nyawa yang memiliki dampak serius baik bagi korban, keluarga korban, maupun masyarakat. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, setiap pelaku tindak pidana pada dasarnya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, permasalahan muncul ketika pelaku tindak pidana pembunuhan adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), karena kondisi kejiwaannya dapat memengaruhi kemampuan untuk memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Hukum pidana Indonesia memberikan pengecualian terhadap pertanggungjawaban pidana bagi seseorang yang mengalami gangguan kejiwaan. Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit tidak dapat

dipidana apabila terbukti tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kemampuan bertanggung jawab merupakan unsur penting dalam pembedaan. Dengan demikian, penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh ODGJ tidak hanya memerlukan pendekatan hukum, tetapi juga pendekatan medis dan kemanusiaan.

Dalam praktiknya, penanganan kasus pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ sering menimbulkan dilema antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Aparat penegak hukum harus memastikan bahwa pelaku benar-benar mengalami gangguan kejiwaan melalui pemeriksaan medis yang objektif. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi dasar penting dalam menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau harus menjalani rehabilitasi dan perawatan medis.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji terjadi di wilayah hukum Polres Timor Tengah Selatan, di mana penyidikan perkara pembunuhan dihentikan karena pelaku dinyatakan mengalami gangguan kejiwaan berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis. Penyidik kemudian menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dan merekomendasikan pelaku untuk menjalani rehabilitasi. Keputusan tersebut didasarkan pada Pasal 44 KUHP, Pasal 109 ayat (2) KUHP, serta hasil pemeriksaan psikologis yang menyatakan bahwa pelaku tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dalam menghentikan penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ serta mengkaji proses penanganan hukum terhadap pelaku tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana dan penanganan pelaku tindak pidana yang mengalami gangguan kejiwaan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kasus (*case approach*). Penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dengan fokus pada penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik yang menangani perkara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan fakta-fakta yang ditemukan di lapangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hasil analisis disajikan secara deskriptif untuk menjelaskan dasar pertimbangan penghentian penyidikan serta proses penanganan hukum terhadap ODGJ yang melakukan tindak pidana pembunuhan.

Metode penelitian ini dipilih untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai penerapan hukum dalam penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ di wilayah hukum Polres Timor Tengah Selatan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pertimbangan Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan dalam Menghentikan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh ODGJ

Penghentian penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) merupakan keputusan hukum yang didasarkan pada pertimbangan yuridis dan fakta medis yang diperoleh selama proses penyidikan. Dalam kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Timor Tengah Selatan, penyidik menemukan bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan yang memengaruhi kemampuan untuk memahami serta mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa pelaku tidak memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab sebagaimana disyaratkan dalam hukum pidana.

Secara yuridis, dasar utama penghentian penyidikan mengacu pada Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana dalam keadaan jiwanya terganggu atau cacat dalam pertumbuhan tidak dapat dipidana apabila tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketentuan ini merupakan bentuk pengecualian terhadap prinsip pertanggungjawaban pidana yang berlaku umum dalam hukum pidana Indonesia. Dengan demikian, meskipun unsur perbuatan pidana telah terpenuhi, seseorang yang tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab tidak dapat dikenakan sanksi pidana.

Selain Pasal 44 KUHP, penghentian penyidikan juga didasarkan pada Pasal 109 ayat (2) KUHP yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan apabila terdapat alasan hukum tertentu. Dalam perkara ini, alasan hukum tersebut berkaitan dengan tidak terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana karena kondisi kejiwaan pelaku. Oleh karena itu, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penyidik Polres Timor Tengah Selatan, pertimbangan penghentian penyidikan dilakukan berdasarkan dua aspek utama, yaitu pertimbangan objektif dan pertimbangan subjektif. Pertimbangan objektif didasarkan pada hasil pemeriksaan psikologis yang menunjukkan bahwa pelaku mengalami gangguan depresi berat dan tidak mampu membedakan baik dan buruk serta tidak menyadari akibat dari perbuatannya. Sementara itu, pertimbangan subjektif didasarkan pada asas kemanusiaan dan keadilan substantif, di mana proses pemidanaan dinilai tidak akan memberikan manfaat maupun efek pemulihan terhadap pelaku yang membutuhkan perawatan medis.

Keputusan penghentian penyidikan tersebut menunjukkan bahwa penyidik tidak hanya mempertimbangkan aspek legal formal, tetapi juga mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku. Pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan yang tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, melainkan juga pada perlindungan hak asasi manusia dan pemulihan kondisi pelaku. Dengan demikian, penghentian penyidikan dalam kasus ini merupakan bentuk implementasi hukum yang mengedepankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum.

Proses Penanganan Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan oleh ODGJ

Penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ pada dasarnya mengikuti prosedur hukum acara pidana sebagaimana penanganan perkara pidana pada umumnya. Proses tersebut diawali dengan penyelidikan untuk menemukan dan memastikan adanya peristiwa pidana. Setelah ditemukan bukti awal yang cukup, perkara ditingkatkan ke tahap penyidikan guna mengumpulkan alat bukti dan mengidentifikasi pelaku.

Dalam proses penyidikan, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, mengumpulkan barang bukti, serta melakukan pemeriksaan terhadap pelaku. Namun, karena terdapat indikasi bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan, penyidik juga melibatkan tenaga ahli, dalam hal ini psikolog atau psikiater, untuk melakukan pemeriksaan kondisi mental pelaku. Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menentukan apakah pelaku memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana atau tidak.

Hasil pemeriksaan psikologis menunjukkan bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan yang menyebabkan ketidakmampuan dalam memahami dan mengendalikan perbuatannya. Berdasarkan hasil tersebut, penyidik melakukan gelar perkara untuk mengevaluasi seluruh alat bukti dan menentukan langkah hukum yang akan diambil. Gelar perkara menjadi mekanisme penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil telah sesuai dengan ketentuan hukum dan didukung oleh bukti yang memadai.

Setelah gelar perkara dilakukan, penyidik memutuskan untuk menghentikan penyidikan dengan menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Penerbitan SP3 dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Selanjutnya, penyidik memberitahukan keputusan tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk jaksa penuntut umum, keluarga korban, dan keluarga pelaku

Meskipun proses pidana dihentikan, pelaku tidak serta-merta dibebaskan tanpa penanganan lebih lanjut. Dalam kasus ini, pelaku direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi dan perawatan di rumah sakit jiwa guna memperoleh penanganan medis yang sesuai dengan kondisi kejiwaannya. Pendekatan rehabilitatif tersebut dianggap lebih tepat dibandingkan pemidanaan karena tujuan utama yang ingin dicapai adalah pemulihan kondisi mental pelaku dan pencegahan terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang.

Analisis Penanganan Hukum terhadap ODGJ yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui bahwa penanganan perkara pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ di Polres Timor Tengah Selatan telah mengakomodasi aspek hukum dan aspek kemanusiaan secara bersamaan. Dari aspek hukum, penyidik telah berpedoman pada ketentuan Pasal 44 KUHP dan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dalam mengambil keputusan penghentian penyidikan. Dari aspek kemanusiaan, penyidik mempertimbangkan kondisi psikologis pelaku dan memilih pendekatan rehabilitatif sebagai solusi yang lebih tepat dibandingkan penghukuman.

Penerapan pendekatan rehabilitatif juga sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu tujuan utama penegakan hukum. Seseorang yang terbukti tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan kejiwaan tidak dapat diperlakukan sama dengan pelaku tindak pidana yang memiliki kemampuan bertanggung jawab secara penuh. Oleh karena itu, tindakan berupa rehabilitasi dan perawatan medis merupakan bentuk perlindungan hukum yang lebih sesuai dengan kondisi pelaku.

Dengan demikian, penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ memerlukan sinergi antara aparat penegak hukum dan tenaga kesehatan jiwa. Kerja sama tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, sekaligus memberikan perlindungan dan pemulihan bagi pelaku yang mengalami gangguan kejiwaan. Pendekatan yang terintegrasi akan mendukung terwujudnya

kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penghentian penyidikan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Polres Timor Tengah Selatan didasarkan pada pertimbangan yuridis dan medis. Dasar hukum penghentian penyidikan mengacu pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai ketidakmampuan seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan kejiwaan, serta Pasal 109 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyidikan demi hukum. Selain itu, keputusan tersebut diperkuat oleh hasil pemeriksaan psikologis yang menyatakan bahwa pelaku mengalami gangguan kejiwaan sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memahami dan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana.

Proses penanganan perkara dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan saksi dan alat bukti, pemeriksaan kondisi kejiwaan pelaku oleh tenaga ahli, gelar perkara, hingga penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3). Meskipun proses pidana dihentikan, pelaku tetap mendapatkan penanganan melalui rehabilitasi dan perawatan medis sebagai bentuk perlindungan hukum dan pemulihan kondisi kejiwaannya. Dengan demikian, penanganan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh ODGJ memerlukan pendekatan yang mengintegrasikan aspek hukum, medis, dan kemanusiaan guna mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan pidana.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Anan, Maria Kasia. Tinjauan kriminologis terhadap pembunuhan anak oleh pelaku orang dengan gangguan jiwa secara periodik di Desa Nirangkliung Kabupaten Sikka. Skripsi. Fakultas hukum, 2023.

Fedika, Vataro Aldo. Perspektif Pembunuhan Yang Disebabkan Gangguan Kejiwaan Pasca Melahirkan Sebagai Alasan Penghapus Pidana. Artikel Jurnal, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2022.

Ghifari, Al dan Fanzi Willy. Penegakan hukum terhadap tindak pidana pembunuhan vidio porno dengan pelaku dan korban dihubungkan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak. Skripsi. Fakultas hukum, universitas pasundan, 2018.

Hamzah, Andi. Asas-asas hukum pidana edisi revisi. Jakarta: Rineka cipta, 2004.

Humairah, Aisyah Putri. Penerapan Double Track System Terhadap Penderita Gangguan Jiwa Skizofrenia Yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan. Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya, 2023.

Ibid, Hlm. 6

Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Ilyas, Amir. Asas-asas hukum pidana memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, 2012.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2005.

Mujibur, Moh dkk. Asas-asas hukum pidana. Padang : PT Global Eksekutif Teknologi, 2023.

Nurdin, Baroh dan Nike Rosdianti. Status pertanggungjawaban pelaku tindak pidana bagi penderita gangguan mental kategori kepribadian anti sosial prespektif hukum positif dan hukum islam. AL-Mazaahib: jurnal perbandingan hukum vol 7, nomor 2, 2019.

Putri, Firdha Adelia, et al. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pengidap Gangguan Kejiwaan Menurut Pasal 44 Kuhp Dan Hukum Pidana Islam. Tashdiq: Jurnal Kajian Agama dan Dakwah 1.3 (2023): 21-30.

Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2022.

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang kesehatan jiwa.

Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 109 angka 2 Kitab Undang-undang hukum acara pidana.

Pasal 2 Undang-undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 24 A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 30 angka 1 peraturan Kapolri No 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana

Pasal 30 angka 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 4 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Surat edaran kapolri nomor 7 tahun 2018 tentang penghentian penyelidikan

Internet

Kemendes Direktorat Jendral Kesehatan Lanjutan. “defenisi gangguan jiwa dan jenis-jenisnya” ([https:// yankes.kemendes.go.id/view artikel/2224/defenisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya](https://yankes.kemendes.go.id/view_artikel/2224/defenisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya)), diakses pada selasa 21 januari 2025, pukul 17:38 Wita.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. “Kemendes beberkan permasalahan jiwa di Indonesia” (<https://sehatnegeriku.kemendes.go.id/baca/rilis-media/20211007/1338675/kemendes-beberkan-masalah-kesehatan-jiwa-di-Indonesia>), diakses pada selasa, 21 januari 2025, pukul 15:13 wita.

Kompas.com. “seorang pria tewas dengan kondisi mengenaskan setelah dibacok istrinya di kamar” (<https://regional.kompas.com/read/2021/11/12/172221778/seorang-pria-tewas-dengan-mengenaskan-setelah-dibacok-istrinya-di-kamar>), diakses pada, senin 14 april 2025, pukul 08:33 wita.

News, Victory. “Dinkes sebut angka ODGJ di NTT capai 7.636 orang 311 diantaranya dipasung” ([https://www.victorynews.id/huamiora/33110348856/dinkes-sebut-angka-ODGJ-di-NTT-capai-7.363-orang-311-diantaranya-dipasung#google vignette](https://www.victorynews.id/huamiora/33110348856/dinkes-sebut-angka-ODGJ-di-NTT-capai-7.363-orang-311-diantaranya-dipasung#google_vignette)), diakses pada, selasa 21 januari 2025, pukul 15:21 wita.